

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 07/Kpts/KPU-Prov-012/2012

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK :

- bahwa untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu dilakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih; melaksanakan Pasal 9 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 September 2012
- Lampiran 50 halaman